**FAKTOR KREDIT PERBANKKAN BERMASALAH/ *NON PERFORMING LOAN* PERBANKAN PONOROGO**

**Oleh :**

**Lilik Prihatin**

**Email:** **lilix.reogpo85@gmail.com**

**Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Albertus Sentot Sudarwanto, E-mail :** **alsentotsudarwanto@yahoo.com**

**Pujiyono, E-mail :** **pujifhuns@gmail.com**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

***Abstract***

*The objective of this article is to investigate the non-performing loan factors. In distributing loans, many problems occur in the form of non-performing loans which cause disadvantages to banks. This article used the empirical/non-doctrinal research method. The result of the study shows that the loan applicants have not used the given loans in accordance with its intention, in which the loans are used to finance other businesses or to finance consumption. Due to the bank customers’ less ability to manage their businesses, due to their incomprehensio/ignorance to their business prospects, and/or due to the rift in their marriages/divorces, the debtors are no longer able to pay the deferred payments, and therefore they are unable to be responsible for the loan settlement.*

***Keywords****: Factors non-performing loan, relations between banks and customers*

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor kredit perbankan bermasalah/*non performing loan*, dalam penyaluran kredit bank banyak mengalami permasalahan kredit macet/kredit bermasalah yang mengakibatkan pihak bank merasa dirugikan. Jenis artikel dalam penulisan ini adalah empiris/non-doktinal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pengguna kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, dimana tujuan pemberian kredit digunakan untuk usaha lain atau untuk keperluan yang konsumtif, Nasabah kurang mampu mengelola usahanya tersebut, juga disebabkan ketidaktahuan/ketidakfahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankannya, serta keretakan rumah tangga/cerai, dimana debitur sudah tidak sanggup lagi melunasi angsuran sehingga pelunasannya tidak bertanggungjawab lagi.

Kata Kunci : Faktor Kredit Bermasalah, Hubungan Bank Dengan Nasabah

1. **Pendahuluan**

Dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa yaitu pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota), dunia usaha dan masyarakat yang biasa disebut sebagai pelaku pembangunan.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan seperti yang dimaksud, sudahlah pasti akan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagian besar dana pembangunan tersebut diperoleh dari fasilitas kredit perbankan yang diperuntukkan bagi berbagai sektor. Oleh karena itu perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dari berbagai kegiatan atau penawaran untuk memudahkan bagi masyarakat dalam memperoleh kredit, baik modal kerja, investasi atau bersifat konsumtif yaitu bank berperan dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang mana memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalamperanannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam operasional sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dibidang bisnis, yang didalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan. Adapun sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat tersebut bukanlah dana milik Bank sendiri, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada Bank dalam bentuk tabungan, Deposito, Giro, Sertifikat Deposito, dan lain-lain, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman/kredit. Oleh karena sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman merupakan dana-dana masyarakat, maka dalam penyalurannya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang ketat dan tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya itu bertujuan agar pinjaman/kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank terbesar, disisi lain kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu tidak berlebihan jika stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam mengelola kredit. Bank yang berhasil dalam mengelola kreditnya diprediksikan akan berkembang usahanya yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak dalam melaksanakan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil, akan tetapi kredit/pinjaman yang diberikan tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena tidak sedikit kredit menjadi masalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi, adanya kesenjangan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaankredit sehingga menyebabkan sumber pendapatan dari usaha tersebut tidak mencukupi bahkan gagal, yang mana hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur wanprestasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. BNI Cabang Ponorogo Ponorogo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pinjaman kepada masyarakat Ponorogo mengalami kredit yang bermasalah. Menurut data yang diperoleh, tercatat kondisi kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*) yang terjadi selama tahun 2012 berjumlah 2 kredit macet, dengan total NPL sebesar Rp. 1.315.144.881,-, pada tahun 2013 berjumlah 4 kredit macet, dengan total NPL sebesar Rp. 915.052.014,- , pada tahun 2014 berjumlah 4 kredit macet, dengan total NPL sebesar Rp. 1.460.614.758,- , dan tahun 2015 berjumlah 4 kredit macet, dengan total NPL sebesar Rp. 686.006.601,- dengan data-data tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor kredit bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis pada PT. BNI Cabang Ponorogo.

1. **MetodePenelitian**

Metode adalah alat untuk mencari jawab. Jadi menggunakan suatu metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan dicari. Semisal seseorang yang akan mencari ikan, maka alat atau tempat pergi tergantung kepada ikan apa yang akan dicari. Demikian halnya jika seseorang akan mencari hukum dapat dianalogikan hal tersebut, maka jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat tergantung pada konsep hukum apa yang dimaksud tentang hukum (Setiono, 2005:3). Dengan adanya metode penelitian, maka akan memudahkan dalam merumuskan suatu penelitian dan konsep menelitinya akan mudah dipahami. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian empiris atau yang sering disebut sebagai penelitian non-doktrinal maupun *socio legal research*. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Sehubungan dengan sifat penelitian ini yang empiris maka bahan dan materi yang dipakai diperoleh melalui lapangan dan kepustakaan. Sifat penelitian menggunakan teknik wawancara dan mengamatan langsung dilapangan dengan bentuknya yang deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang umumnya bertujuan untuk mendeskriptifkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Bambang Sunggono, 2010:35). Jadi dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor penyebab kredit bermasalah dalam perbankan.

1. **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**
2. **Tinjauan tentang kredit perbankan**

Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dadang Husen Sobana, Bank berasal dari kata *Banco* yang berarti *bangku. Bangku* atau pelaku bank adalah *bankir* yang melayani kegiatan operasionalnya bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan (Dadang Husen Sobana, 2016:13).

Bank sebagai lembaga keuangan berorientasi pada usaha finansial serta ekonomi di sini kegiatan bank terutamamelakukan transaksi perbankan, meliputi menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya/*services* (Gentur Cahyo Setiono, 2013:271).

Pengertian Bank Umum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

“Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Secara harfiah, dalam Kamus Hukum, kata “nasabah” memiliki arti sebagai orang yang biasa berhubungan dengan bank dalam hal keuangan atau orang yang menjadi langganan bank dalam hal keuangan (Sudarsono, 2004:13). Sedangkan nasabah menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hokum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan. Nasabah dalam perbankan ada dua macam, yaitu : nasabah penyimpan (deposan) dan nasabah kredit. Bank merupakan media intermediasi yaitu penyimpan dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk perkreditan. Kredit memiliki beberapa fungsi, yaitu: kredit dapat meningkatkan daya guna uang dan barang, memperlancar peredaran uang dimasyarakat, memaksimalkan kegiatan usaha masyarakat dan kredit sebagai salah satu media untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijabarkan dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga.

Kredit yang telah diberikan oleh pihak kreditur tidak terlepas dari adanya suatu resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya yang akan mempengaruhi kondisi kreditur itu sendiri yang pada akhirnya akan berdampak pula pada kondisi yang lebih luas, yaitu kondisi perekonomian suatu negara. Bank dalam memberikan kredit kepada debiturnya berdasarkan kepercayaan yang ada. Untuk memupuk kepercayaan tersebut disesuaikan dengan 5C yang tertuang didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut: *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Untuk memastikan bahwa uang yang telah dipinjamkan kepada debitur akan dapat kembali pada waktunya sesuai dengan jangka waktu kreditnya, maka pihak kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan. Perbuatan hukum baru yang dimaksud dikenal sebagai lembaga jaminan. Jaminan memberikan keyakinan bagi kreditur untuk memberikan fasilitas kredit sesuai dengan nilai yang menjadi barang jaminan kredit tersebut. Jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, misalnya seperti jaminan atas benda bergerak dan tetap. Jaminan imateriil adalah jaminan non kebendaan, misalnya seperti jaminan perorangan.

Dalam pemberian fasilitas kredit terdapat dua macam perjanjian, yaitu: Pertama, perjanjian pokok yang mengatur mengenai kesepakatan pemberian fasilitisan kredit oleh kreditur dan debitur memiliki prestasi untuk membayar lunas segala bunga dan pokoknya. Kedua perjanjian accesoir yang merupakan perjanjian tambahan yang mengatur tentang pembenahan jaminan, sebagai contoh: perjanjian tanggungan, gadai, fidusia dan lain-lain.

Dalam melakukan kajian terhadap faktor-faktor kredit/kredit bermasalah (*non performing loan*), peneliti mengambil kasus di BNI Cabang Ponorogo sebagai bahan penelitian.

Dengan adanya data-data kredit bermasalah (*non performing loan*) yang terjadi di BNI Cabang Ponorogo.

Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Jumlah Debitur | Total NPL (dlm Rp.000) | % |
| 2012 | 2 | 1.315.144.881 | 1,23 |
| 2013 | 4 | 915.052.014 | 0,75 |
| 2014 | 4 | 1.460.614.758 | 1,51 |
| 2015 | 4 | 686.006.601 | 0,53 |

Berdasarkan tabel diatas mengenai permasalahan kredit macet/ kredit bermasalah yang terjadi pada PT. BNI cabang Ponorogo disimpulkan sebagai berikut : Tahun 2012 *Non Performoning Loan* sebesar 1,23%, Tahun 2013 sebesar 0,75%, Tahun 2014 sebesar 1,51%, dan Tahun 2015 sebesar 0,53%. Menurut keterangan Bapak Imam Mashuri (Karyawan Bank) disebabkan karena pembiayaan disektor perdagangan dan konsumtif merupakan andalan untuk Kabupaten Ponorogo dan kebijakan Pemerintah dalam memberikan prioritas penyaluran kredit untuk usaha-usaha tersebut, sehingga membutuhkan investasi/dana segar dari Bank dengan sistem *loan credit* (kredit lunak). Macetnya kredit terutama pada tidak lancarnya angsuran baik angsuran pokok kredit dan bunga, sehingga dalam perhitungan akhir baik tunggakan pokok kredit dan bunga tersebut mencapai total 1,23% dan 1,51% dari nilai pinjaman kreditnya. Disektor perdagangan adanya kredit bermasalah/macet tersebut diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari adanya persaingan usaha semisal disebelahnya berdiri toko baru atau pasar tradisional, sedangkan pada sektor kredit konsumtif timbulnya kredit macet lebih disebabkan kesalahan kegunaan atau kesalahan administratif pengelola nasabah/debitur misalnya mengadakan atau melakukan usaha-usaha yang tidak dirancang dan diprediksikan secara cermat, pembelian aset yang tidak produktif misalnya tanah, bangunan, pabrik dan sebagainya (wawancara dengan Sdr. Endro, bagian kredit).

1. **Faktor Penyebab kredit macet/kredit bermasalah (*non performing loan*) perbankan di Ponorogo**

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah/debitur dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama suatu kredit, antara lain :

* + - * 1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

* + - * 1. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk meodal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

* + - * 1. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor (Kasmir,2007:96).

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus diperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko.Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank atau wanprestasi.

Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yaitu :

* + - * 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakn dengan itu.
				2. Memberikan kredit
				3. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau the 5 C (Hermansyah, 2005:65) antara lain :

1. *Character* (Kepribadian), bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.
2. *Capacity* (Kemampuan), dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.
3. *Capital* (Modal), dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
4. *Collateral* (Agunan/Jaminan), adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.
5. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi), dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan bergagai alasan misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya.Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesenjangan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya yang mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga mematikan usaha debiturnya.

Berdasarkan tingkat risiko, Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK) dibedakan menjadi :

1. Lancar (Kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
2. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan (Kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari.
5. Macet (kolektibiltas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga di atas 180 hari.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi kredit bermasalah/*Non Performing Loang* (NPL). Banyak NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. “Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan semaksimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan” (Sutarno, 2003:263).

Dari data-data pada tabel diatas besarnya jumlah kredit bermasalah/kredit macet (*Non Performing Loan*) yang terjadi di PT. BNICabang Ponorogo antara lain disebabkan karena :

1. Faktor Ekstern

Adanya faktor ekstern disebabkan karena :

1. Penggunaan Kredit Tidak Sesuai Dengan Tujuan Penggunaannya

Jika ditinjau berdasarkan tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri, maka kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu :

1. kredit konsumtif, adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. contoh dari kredit jenis ini adalah pembelian kendaraan bermotor pribadi, kredit keperluan habis pakai, kredit pembelian rumah, dan lainsebagainya.
2. modal kerja, adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pada umumnya modal kerja tersebut habis dalam satu siklus usaha. Contoh dari kredit modal kerja yaitu kredit pembelian bahan baku, kredit penutupan utang dagang, kredit upah buruh dan lain sebagainya.
3. kredit invesitasi, adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah dengan keperluan investasi. Umumnya kredit investasi diberikan kepada bank dengan jangka yang besar dengan nilai kredit yang besar. Contoh dari kredit investasi yaitu kredit pendirian perusahaan baru, kredit pengadaan barang modal (aktiva tetap), kredit pendirian proyek baru, Kredit pembelian kendaraan demi kelancaran usaha, dan lain sebagainya.

Hal ini sering terjadi bahkan menurut Bpk Imam (Bagian Kredit), biasanya kredit yang disalurkan tidak digunakan sebagai tujuan pemberiannya, misalnya pemakaian kredit yang menyimpang misalnya kredit untuk perdagangan tetapi digunakan untuk usaha lain yaitu usaha sampingan yang lain dan bahkan untuk keperluan yang konsumtif. Oleh karena tidak mempunyai pengalaman di bidang yang lain ini maka Debitur akhirnya bangkrut sehingga tidak dapat mencukupi angsuran pengembalian pokok dan bunga pinjaman setiap bulannya(wawancara dengan Bapak Imam, bagian kredit).

Debitur A seorang wiraswasta, pengambilan kredit dengan jaminan sertifikat rumah/sertifikat hak milik, untuk keperluan perdagangan atau modal kerja, juga digunakan untuk keperluan keluarga yang lainnya, misalnya untuk membeli padi dari orang-orang atau tetangga dekat, untuk membiayai anak sekolah dan sebagainya. Hal ini memang kerap dilakukan karena sesuai dengan perhitungan hasil panen padi yang didapat nantinya akan cukup untuk mengembalikan pinjaman kredit kepada bank, yang penting baginya dapat mencukupi keperluan keluarga dan sebagai biaya membeli padi hasil panenan dari orang-orang. Dengan awalnya peminjaman tersebut dalam angsuran berjalan normal seperti biasa, tetapi pada bulan berikutnya tidak bisa mengangsur karena usaha hasil dari dagang padi tersebut mengalami penurunan dan bangkrut dan disisi lain manajemen dalam penggunaan kredit tersebut digunakan untuk membiayai anak sekolah, jadi tidak fokus pada usaha perdagangan akhirnya debitur menjual jaminan tersebut berupa tanah kepada pihak ketiga/orang lain.

Debitur B, menggunakan kredit yang diambil dari Bank memang digunakan sesuai dengan tujuan pengambilan kredit, tetapi disisi yang lain uang tersebut juga dipergunakan untuk usaha lain yang dapat menguntungkan dalam jangka pendek. Hal ini dilakukan karena usaha yang semula diajukan terkadang mengalami pasang surut, sehingga dengan pengalihan usaha yang lainnya diharapkan akan mampu menunjang atau menutupi usaha semula. Memang diperlukan adanya manajemen yang baik, karena jika tidak mungkin usaha-usaha tersebut akan bangkrut yang mengakibatkan tidak dapat dikembalikan beban kredit/kredit macet. Terkadang usaha lain tersebut bersifat spekulatif/untung-untungan karena manajemen usaha semula pasti pengelolaannya tidak sama dengan usaha yang lain.

1. Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usahanya

Pada umumnya hal ini terjadi pada nasabah/debitur pemula, yang bersifat mencoba/spekulatif membuka usaha baru.Sehingga disamping kurangnya pengalaman dalam bidang usahanya tersebut, juga tidak bisa mengelola manajemen terutama keuangan atau adanya kemungkinan Miss Management dalam pengelolaan usahanya. Hal ini dikemukakan oleh Debitur lain yang mengatakan bahwa usaha yang baru dirintisnya gagal total disebabkan karena ketidaktahuannya terhadap usahanya dan hanya percaya/pasrah kepada orang lain untuk mengelola manajemen usahanya tersebut.Dalam pengelolaan usaha memang sering terjadi kesalahan seperti yang dikatakan oleh Sdr Endro, pada umumnya kesalahan tersebut disebabkan karena ketidaktahuan/ketidakfahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankannya, misalnya membuka usaha restoran besar, selain itu membuka usaha toko yang awalnya masih belum berpengalaman di bidang ini.

1. Keretakan Rumah Tangga/Cerai

Menurut Bapak Imam, faktor lain yang menjadi penyebab kredit bermasalah/kredit macet antara lain Debitur Resign atau keluar dari tempat kerja, sebagai contoh Debitur seorang PNS dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang digunakan untuk membeli rumah dan pada akhirnya ditengah perjalanan rumah tangga si debitur mengalami masalah keluarga dan pada akhirnya cerai.

Dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh nasabah yang demikian ini, dimana pada akhir jatuh tempo pelunasan tidak bertanggung jawab atau bahkan menghilang, untuk menganalisa watak nasabah yang demikian ini sangat sulit dilakukan karena usaha yang dikerjakan mempunyai prospek yang bagus, jaminan/agunan memadai lebih besar dari pada nilai kredit yang diajukan. Dalam hal ini memang secara perhitungan Bank tidak dirugikan karena adanya jaminan yang dianggunkan, sehingga anggunan/jaminan tersebut dapat dijual/dilelang sebagai pengganti kredit yang diambilnya.Akan tetapi yang menjadi kendala dilapangan, pengambil alihan dan penjualan aset debitur harus melewati prosedur yangcukup memakan waktu, disamping itu jaminan/anggunan tidak segera dapat laku dijual. Akibatnya aset-aset bank menjadi terhenti dan tidak dapat disalurkan kepada debitur/nasabah yang lain, sehingga secara hitungan finansial bank tetap mengalami kerugian, apalagi jaminan/anggunan tersebut tidak segera laku dijual atau terpaksa dijual dibawah harga.

Faktor ekstren tersebut diatas merupakan keadaan memaksa yaitu karena keadaan itu terjadi tidak diketahui lebih dahulu oleh debitur pada waktu perjanjian dibuat, sehingga menyebabkan debitur tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya ia lakukan yaitu pembayaran angsuran seperti yang tertulis dalam perjanjian, maka berarti pihak debitur telah melakukan atau berbuat penunggakan dalam pelunasan hutangnya. Dengan demikian maka kredit tersebut tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh debitur yang mana hal tersebut diistilahkan dengan sebutan kredit macet.

Meskipun keadaan tersebut bukan merupakan kesenjangan dan terjadi diluar dugaan debitur, maka bukan berarti untuk memenuhinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.Kewajiban menanggung resiko ini timbul karena sudah ditegaskan dalam perjanjian atau karena sifat dari perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat ketentuannya dalam KUHPerdata yang terdapat dalam Pasal 1339, bunyi pasal tersebut adalah :

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh keputusan kebiasaan atau undang-undang”.

 Faktor ekstern ini tidak dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk menghindar dari kewajibannya secara jujur. Dalam KUHPerdata Pasal 1338 ditentukan bahwa :

“Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan keputusan, keadilan, kepentingan umum dan tidak boleh memakai tipu muslihat yang dapat mengakibatkan kerugian pihak lain”.

Terhadap kemacetan kredit karena faktor ekstern ini upaya Bank yaitu bagi nasabah yang beritikad baik diperpanjang pengembalian kreditnya atau diberi tambahan kredit kalau mungkin, sehingga dengan tambahan modal tersebut dapat memperlancar usahanya, sehingga kredit dapat dipenuhi dikemudian hari. Sedangkan bagi nasabah yang beritikad tidak baik, ditegur dan diperpanjang sampai batas maksimum 3 bulan lagi. Bila dengan perpanjangan waktu tersebut belum bisa mengembalikan kreditnya, maka akan mengambil tindakan sesuai dengan kebijakan bank.

1. Faktor Intern

Kredit bermasalah karena faktor intern ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain :

Kurangnya pengawasan dari pihak Bank, karena kurang memonitoring usaha dari nasabah, yaitu apakah sudah sesuai dengan maksud pemberian kredit dari bank yaitu usaha produktif.

Kurang tepatnya di dalam menyalurkan kredit.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah/kredit macet, menurut teori sebagaimana dikatakan oleh Robert B. Siedmen, bahwa seluruh kekuatan personal dan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Jika dilihat dari penerapan hukum pemberian kredit pada pokoknya adalah pemberian kepercayaan kepada debitur dan kepercayaan ini baru dibuktikan apabila kredit tersebut telah dikembalikan lagi beserta kontra prestasi yang telah disepakati bersama sesuai dengan perjanjian, jika dilihat dari lembaga penerapan sanksinya, dalam memberikan kredit kepada masyarakat umum pejabat yang berwenang selalu mengadakan survey kepada para calon nasabah agar pada saat dana telah dicairkan diharapkan tidak akan terjadi kredit yang bermasalah dikemudian hari, yang mana jarak antara pemberian kredit dan penerimaan kembali prestasi tersebut tentu akan menimbulkan suatu tingkat resiko (*degree of risk*) yang terkait dalam pengertian kredit tersebut. Untuk menghindari resiko atau setidak-tidaknya mengurangi semaksimal mungkin resiko yang timbul, maka pihak PT. BNI Cabang Ponorogo mengadakan pengawasan dan pengamanan terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah selama kredit tersebut berjalan sampai pengembaliannya. Sedangkan dilihat dari lembaga pemegang peranannya, bahwa pembahasan mengenai sebab-sebab kredit macet di PT. BNI Cabang Ponorogo dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern artinya kemacetan kredit terjadi dari pihak debitur dan faktor ekstern artinya kemacetan kredit terjadi dari pihak bank.

1. **Simpulan**

PT. BNI Cabang Ponorogo dalam permasalahan kredit macet/kredit bermasalah antara pihak bank dengan pihak nasabah disebabkan berbagai faktor-faktor antara lain penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, dimana tujuan pemberian kredit digunakan untuk usaha lain atau untuk keperluan yang konsumtif, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, disebabkan kurangnya pengalaman atau ketidaktahuan/ketidakpahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankannya, serta keretakan rumah tangga/cerai yang akhirnya debitur sudah tidak sanggup lagi melunasi angsuran kredit.

1. **Saran**

Hendaknya Bank Negara Indonesia Cabang Ponorogo sebagai kreditur agar lebih teliti dalam memeriksa aplikasi permohonan kredit yang diajukan oleh debitur serta lebih detail dalam melakukan observasi ketempat usaha debitur, selain itu kreditur disarankan untuk bertindak lebih tegas kepada debitur yang melanggar perjanjian kredit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Sedangkan debitur hendaknya mencerminkan karakter yang dapat dipercaya dan diperlukan itikad baik agar konsisten dalam menaati aturan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak dengan kepercayaan satu sama lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta : Kencana

Gentur Cahyo Setiono. 2013*. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan”*, artikel pada *Yuris Jurnal Ilmu Hukum*, edisi Vol. 2 No. 1

Kasmir.2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Pujiyono. 2012. *Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank Syariah Di Indonesia*. Solo : Smart Media

Setiono.2005. *PemahamanMetodologiPenelitianHukum*. Surakarta : SebelasMaret University

Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syriah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia

Sutarno.2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*.Jakarta :Alfabeta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah (UUHT)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, Kolektibilitas Penggolongan Kredit Bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tertanggal 29 Mei 1993tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi